

ANALISIS PEMANFAATAN HUTAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA CIBUNIAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

Cecep Suhendar¹ Dr. Yaya RC Pujiharto, ME² Dr. Misno, SHI., SE., MEI³

¹ Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹ Ce2p.28@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan hutan wakaf dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Cibunian. Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian Kualitatif pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor. November 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi penggunaan hutan wakaf dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Cibunian, yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, serta untuk mengkaji dan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data mengadopsi pendekatan interaktif Model Miles dan Huberman, yang melibatkan tahap pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Dari informasi yang diperoleh dan analisis data yang telah dilakukan, serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

1. Keberlanjutan lingkungan, hutan wakaf telah memberikan potensi yang baik upaya untuk mencegah erosi tanah, dan pendapatan kelompok pengelola hutan wakaf walaupun belum maksimal di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
2. Pemberdayaan dan pemanfaatan hutan wakaf telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan potensis ekonomi bagi Masyarakat pengelola atau kelompok hutan wakaf salah satunya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan juga penanaman pohon buah yang hasilnya dikelola oleh kelompok di wilayah Desa Cibunian, bagian dari Kecamatan Pamijahan, yang terletak di Kabupaten Bogor
3. Hutan Wakaf yang produktif belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masih ada keterbatasan dalam penerimaan. Pengelolaan hutan wakaf masih fokus pada pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan, pemeliharaan infrastruktur pengelolaan hutan wakaf, dan aspek lainnya.

Kata Kunci : Analisis, Pemanfaatan, Hutan Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The aim of this research is to evaluate the use of waqf forests in an effort to empower the community in Cibunian Village. Pamijahan District, Bogor Regency. Qualitative Research in the Postgraduate Sharia Economics Master's Study Program at the Sahid Bogor Islamic Institute. November 2023.

This research aims to understand and evaluate the use of waqf forests in an effort to empower the community of Cibunian Village, located in Pamijahan District, Bogor Regency, as well as to examine and determine the obstacles and challenges faced by the community in Utilizing Waqf Forests.

This research uses a descriptive qualitative approach method used in this research. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation studies. Data analysis adopts the interactive approach of the Miles and Huberman Model, which involves the stages of data collection, data presentation, and drawing conclusions. Triangulation is carried out by utilizing various data sources and methods, namely source triangulation and method triangulation.

From the information obtained and the data analysis that has been carried out, as well as the discussion presented in the previous chapter, conclusions can be drawn regarding the Utilization of Waqf Forests in Community Empowerment Efforts in Cibunian Village, Pamijahan, Bogor Regency, as follows:

1. *Environmental sustainability, waqf forests have provided good potential for efforts to prevent soil erosion, and income for waqf forest management groups, although not yet optimal in Cibunian Village, Pamijahan District, Bogor Regency.*

2. *Empowerment and utilization of waqf forests has contributed to poverty alleviation and provided economic potential for communities managing or waqf forest groups, one of which is empowering Small and Medium Enterprises (UKM) and also planting fruit trees whose results are managed by groups in the Cibunian Village area, part of the District Pamijahan, which is located in Bogor Regency*

3. *Productive Waqf Forests have not had a significant impact on improving community welfare because there are still limitations in revenue. Waqf forest management still focuses on physical*

Islamic religious tertiary institutions are expected to produce graduates who are qualified and have an entrepreneurial spirit who are able to create jobs. Likewise, an Islamic educational institution, in this case the Private Islamic Religious College (PTKIS), especially the Bogor Sahid Islamic Institute (INAIS), must continue to strive to improve quality in an effort to maintain its existence and survive amidst the very tight competition in the world of education today. . To achieve these ideal conditions, higher education institutions in general and in this case INAIS must clearly have a vision and mission that are in line with today's, tomorrow's and future needs. The purpose of this study is to analyze the Vision and Mission of the Sahid Islamic Institute in Creating an Islamic Entrepreneurial University. The type of research used is qualitative research with a descriptive analytical case study approach and library research. The results in the study show that the Vision and Mission of the Sahid Islamic Institute in Creating an Islamic Entrepreneurial University has not been fully achieved because there are obstacles faced by the Sahid Islamic Institute, one of which is because there are many graduate or alumni professions who are not entrepreneurs so that a strategy is needed, namely to improve education. and teaching, research and community service as well as supported by infrastructure that supports the achievement of entrepreneurial competence.

Keywords: *Analysis, Utilization, Waqf Forest, Community Empowerment*

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Desa Cibunian, yang terletak di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi hutan wakaf yang signifikan. Hutan wakaf adalah lahan yang disisihkan atau didonasikan oleh pemiliknya untuk kepentingan umum, termasuk dalam konteks ini adalah keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan hutan wakaf di desa ini menjadi subjek analisis yang penting, karena dapat memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Seperti halnya Hutan Wakaf Bogor, pola pengelolaan hutan rakyat berbasis wakaf mulai berkembang di Indonesia. Wakaf saat ini tidak hanya berfungsi untuk pembangunan masjid, kuburan, dan panti asuhan, namun juga untuk pelestarian lingkungan hidup yang dikenal dengan istilah wakaf hijau. Penelitian ini menganalisis mekanisme pengembangan hutan wakaf dan praktik pengelolaan hutan wakaf di Kabupaten Bogor.

Hutan Wakaf adalah sebuah upaya inovatif dalam menjaga lingkungan, dimulai dengan membeli lahan yang terdegradasi untuk dijadikan area penanaman pohon yang berharga secara ekonomis, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Penting untuk menjaga kelestarian lahan Hutan Wakaf dan tidak merusaknya.

Konsep hutan wakaf merupakan sebuah konsep yang relevan dengan prinsip-prinsip wakaf dalam Islam, yang menekankan pemberian manfaat kepada umat melalui aset yang diniatkan sebagai wakaf. Dalam sejarah Islam, praktik wakaf telah ada sejak masa Rasulullah Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini.

Pada masa Rasulullah SAW, konsep wakaf sudah ada dan diakui sebagai salah satu instrumen sosial yang penting dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh praktik wakaf pada zaman tersebut, adalah wakaf yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khatab dan Utsman bin Affan.

Umar bin Khatab melakukan wakaf kebun, sedangkan Utsman bin Affan melakukan wakaf sumur. Kedua tindakan ini menunjukkan kepedulian Sahabat terhadap kebutuhan masyarakat serta keinginan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan diwakafkannya kebun dan sumur tersebut, masyarakat dapat terus menikmati manfaatnya dari generasi ke generasi.

Konsep hutan wakaf dapat diqiyaskan dengan praktik wakaf yang dilakukan oleh Sahabat tersebut, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat kepada umat melalui aset yang diniatkan sebagai wakaf. Hutan wakaf dapat menjadi sumber berbagai macam manfaat bagi masyarakat, seperti kayu untuk pembangunan, sumber air, tempat perlindungan flora dan fauna, serta penyangga ekosistem yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, prinsip qiyas digunakan untuk menarik kesamaan antara konsep hutan wakaf dengan praktik wakaf yang dilakukan oleh Sahabat pada masa Rasulullah SAW. Meskipun secara langsung tidak ada contoh praktik wakaf hutan pada masa tersebut, namun prinsip-prinsip wakaf yang diterapkan oleh Sahabat dapat menjadi pedoman dalam pengembangan konsep hutan wakaf untuk masa kini dan mendatang.

Wakaf adalah salah satu alat keuangan yang telah dikenal dalam studi ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah SAW, contohnya adalah wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW. Perkembangan wakaf produktif di Indonesia dimulai pada era reformasi tahun 2001, ketika beberapa pengamat ekonomi Islam memperkenalkan gagasan baru tentang pengelolaan wakaf tunai untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat.

Wakaf mencakup dimensi spiritual dan sosial-keagamaan, dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam. Optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif merupakan salah satu langkah pemberdayaan wakaf. Wakaf memiliki banyak potensi untuk dijadikan aset produktif yang dapat digunakan untuk mendukung tidak hanya pelayanan sosial keagamaan tetapi juga keadilan sosial dan program pendidikan (Amri & Gultom, 2022).

Kemudian memaksimalkan wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang berfungsi untuk memberikan fasilitas keagamaan dan sosial serta memiliki potensi kekuatan ekonomi antara lain untuk memajukan masyarakat pada umumnya, sebagai salah satu langkah yang penting untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan wakaf menurut prinsip syariah perlu dikembangkan lebih lanjut, karena tanah memberikan banyak manfaat, maka hutan wakaf merupakan harta yang tidak bergerak, sehingga dapat diwakafkan dan bagian dari sumber berbagai materi. Hutan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk melestarikan hutan berupa hutan wakaf (Jannahetal.,2021).

Perlunya pembentukan Hutan Wakaf berasal dari ancaman masalah lingkungan yang semakin meningkat, terutama akibat dari deforestasi yang tidak diatur. Hal ini membutuhkan lebih banyak perhatian Muslim karena memerlukan langkah-langkah kritis untuk memastikan kelangsungan hidup planet Bumi dan penghuninya, baik untuk kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Upaya pelestarian pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan sejalan Dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terdapat persetujuan global untuk merumuskan agenda yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. (Noor et al., 2021). Hutan wakaf adalah jenis wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk reklamasi lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan. Hutan Wakaf dapat memanfaatkan manfaat wakaf untuk kepentingan sosial, seperti menyediakan oksigen, mata air, dan habitat berbagai satwa.

Hutan wakaf dapat menjadi komoditas ekonomi, dapat dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan memiliki banyak manfaat lainnya (Sup, 2021);(Ramdani et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum di mana wakif (orang yang melakukan wakaf) memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan agama dan kesejahteraan umum sesuai dengan hukum syariah. Salah satu motivasi di balik Pembentukan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilatarbelakangi oleh fakta bahwa praktik wakaf dalam masyarakat belum berjalan sesuai dengan aturan yang teratur dan efisien sepenuhnya. Menurut Jaih Mubarak (2008), Hal ini terbukti oleh fakta bahwa beberapa aset wakaf sering kali tidak terjaga dengan baik, dibiarkan terbengkalai, dan bahkan bisa berpindah ke tangan pihak ketiga secara ilegal. Selain itu, kurangnya pengaturan dan pencatatan yang baik mengakibatkan banyak aset wakaf yang kehilangan jejaknya, dan akhirnya terbengkalai atau bahkan digunakan untuk tujuan perdagangan. Keadaan seperti ini bertentangan dengan tujuan asli dari wakaf dan menciptakan citra negatif terhadap Islam karena penyalahgunaan wakaf. Tidak jarang, konflik terkait wakaf bahkan harus diselesaikan melalui sistem peradilan (Abdul Ghofur Anshori, 2005).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan waqaf sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan, sehingga meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, pengelolaan waqaf di Indonesia masih cenderung berfokus pada tujuan ibadah maghdah daripada memberdayakan ekonomi umat.

Pengelolaan waqaf di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan setelah diterapkannya Undang-Undang Perwaqafan pada tahun 2004, yaitu UU No. 41 tahun 2004. Menurut Hidayati (2010: 125), kelahiran UU No. 41 tahun 2004 ini dianggap sebagai sebuah kemajuan yang sangat penting bagi komunitas Muslim. Usman (2009: 132) juga menyampaikan pandangan serupa, mencatat bahwa setelah UU No. 41 tahun 2004 disahkan, Badan Waqaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola dana waqaf dan beroperasi di seluruh wilayah nasional. BWI berpusat di ibu kota negara dan memiliki kemampuan untuk membentuk cabang di berbagai provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kebutuhan. Tugas utama BWI adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan perwaqafan di seluruh Indonesia.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf disahkan, terjadi perubahan paradigma signifikan dalam perwaqafan di Indonesia. Konsep waqaf telah mengalami pergeseran dari aset yang tidak bergerak ke arah aset yang bergerak, seperti aset berwujud, uang, dan berbagai jenis aset lainnya. Pengelolaan waqaf yang melibatkan uang dan aset keuangan lainnya, jika dijalankan dengan pendekatan profesional, menjadi lebih mudah untuk dikelola secara produktif dengan tujuan utama adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil pengamatan tentang Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor menunjukkan perlunya kesepakatan bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat, serta unsur lain yang relevan untuk mendukung tujuan bersama dalam hal agama dan kehidupan berkomunitas. Ini melibatkan pengkajian

ulang aspek-aspek seperti jenis harta yang diwakafkan, tujuan waqaf, peran nazhir, serta pengelolaan waqaf yang profesional dan produktif.

Selain itu, pemerintah telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap pemberdayaan waqaf sebagai elemen penting dalam memajukan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, waqaf merupakan opsi yang dapat membantu dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi kurang mampu, di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Dari uraian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki isu tersebut melalui penulisan tesis yang berjudul "Studi Analisis Penggunaan Hutan Wakaf dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis pemanfaatan hutan wakaf yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, tentang potensi pemanfaatan hutan wakaf, serta apakah ada kendala dalam penyuluhan dan edukasi terkait hutan wakaf?
3. Apakah ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses dan manfaat yang mereka dapatkan dari penggunaan hutan wakaf di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dan bagaimana cara mengatasi potensi ketidaksetaraan ini?
4. Sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan terkait hutan wakaf, dan bagaimana memotivasi partisipasi yang lebih besar?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi hutan wakaf sebagai sumber daya, serta mengidentifikasi kendala dalam penyuluhan dan edukasi.
2. Menganalisis dampak pemanfaatan hutan wakaf terhadap lingkungan, kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
3. Mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses dan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan hutan wakaf dan merumuskan strategi untuk mengatasi potensi ketidaksetaraan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Landasan Teori

1) Pengertian Hutan Wakaf

Hutan wakaf adalah hutan yang dikembangkan secara produktif di atas tanah wakaf. Untuk semakin memperluas manfaat, ekstensifikasi hutan wakaf perlu terus diupayakan. Oleh sebab itu, pembebasan lahan untuk hutan wakaf baru harus senantiasa dilakukan.

Pembebasan tanah untuk hutan wakaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pembebasan lahan oleh wakif (pihak yang berwakaf), yakni wakif

mewakafkan sebidang tanah miliknya kepada nazhir untuk dikembangkan sebagai hutan, pembebasan lahan oleh nazhir (pengelola wakaf), yakni wakif mewakafkan sejumlah uang kepada nazhir dengan amanah agar uang tersebut dimanfaatkan untuk pembebasan lahan untuk hutan wakaf. Biasanya cara kedua ini dilakukan oleh banyak wakif. Nazhir mengumpulkan dana wakaf dari sejumlah wakif.

Azhar (2020) mengatakan bahwa hutan wakaf mempunyai banyak peluang untuk dimanfaatkan, salah satunya dapat dijadikan sebagai pusat peternakan madu. Selain itu, ekowisata berbasis hutan bisa dibuat skema-skema, contohnya dengan membuat jungle track. Sungai dekat hutan juga bisa dijadikan ekowisata. Alternatif lain yang bisa dikembangkan pada hutan wakaf yaitu penanaman tanaman buah ekonomis secara berkelanjutan. Selain itu, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif, misalnya sebagai lokasi observasi kegiatan perlindungan hutan guna merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut (Azhar, 2020).

Hutan Wakaf adalah semacam wakaf produktif yang memerlukan penanaman kembali hutan di sebidang tanah. Hutan wakaf memberikan berbagai manfaat sosial, antara lain oksigen, mata air, dan rumah bagi berbagai satwa. Hutan wakaf dapat menciptakan komoditas ekonomi; bisa dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan masih banyak lagi keuntungan lainnya (Sup, 2021). Telah ada konsep wakaf yang boleh diqiyas dengan konsep hutan wakaf pada zaman Rasulullah, khususnya wakaf kebun oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. Prinsip menawarkan manfaat kepada orang-orang melalui asset wakaf disebut sebagai qiyas. Selanjutnya, menurut catatan sejarah, hutan wakaf telah ada di Turki sejak Kekaisaran Ottoman, ketika ada empat bentuk kepemilikan hutan dengan rincian spesifik: Hutan negara yang luasnya mencapai 10 juta hektar, Hutan wakaf mencakup hingga 100.000 hektar, Hutan kota seluas 146.000 hektar dan Hutan milik pribadi seluas 539.000 hektar (Dursun, 2007).

2) **Pemberdayaan Masyarakat Desa Cib**

Menurut Chamber, (1995) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigm baru dalam pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowerment and sustainable.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “halhal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”

3) **Peran Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan**

Bagi masyarakat Muslim, wakaf memiliki nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan, selain zakat, infaq, dan sedekah. Terdapat dua landasan paradigma utama yang terkandung dalam ajaran wakaf, yaitu paradigma ideologis dan sosial-ekonomis.

Pertama, paradigma ideologis menekankan bahwa wakaf dalam ajaran Islam mendasarkan dirinya pada nilai-nilai ideologis yang kuat, sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid (keesaan Tuhan). Ini berarti bahwa keyakinan dalam keesaan Tuhan harus diiringi oleh kesadaran akan perlunya mewujudkan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memandang harta atau kekayaan dunia dengan cara yang relatif, yakni harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga harus selalu mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Kedua, paradigma sosial-ekonomis berfokus pada bagaimana wakaf dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Di sini, wakaf menjadi tanggapan nyata terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, sejak Islam datang ke wilayah nusantara, wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan umat Islam. Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam itu sendiri yang telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, Candra Sengkala, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan. (Djatnika : 1977).

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti madzhabnya, seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

Dalam perspektif umat Islam, wakaf dianggap sebagai bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah swt. yang muncul dari niatan cinta kasih terhadap sesama manusia dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta mereka, orang dapat membangun rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Tindakan ini menciptakan kualitas pahala yang tinggi secara spiritual, yang dianggap tak terputus.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa praktik wakaf, terutama dalam bentuk wakaf tanah, telah berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam dan pendidikan Islam. Wakaf memiliki peran penting sebagai alat dakwah dan pendidikan Islam, digunakan baik untuk kepentingan ibadah murni seperti pembangunan masjid, musholla, langgar, dan sejenisnya, maupun untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan seperti madrasah, sekolah, majelis ta'lim, dan sejenisnya. Di sektor ekonomi, wakaf digunakan untuk mendirikan pasar, sarana transportasi laut untuk keperluan perdagangan, dan sebagainya. Di bidang politik, wakaf digunakan untuk mendukung partai politik Islam dan keperluan lainnya dalam konteks politik

Zakat dan wakaf adalah elemen kunci dalam sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini sangat erat kaitannya dengan konsep kepemilikan. Kepemilikan bukan hanya menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan harta benda atau kekayaan yang dimilikinya, termasuk bagaimana cara mendapatkannya, hak kepemilikan, dan cara pemanfaatannya. Wakaf adalah alat utama dalam mendistribusikan harta atau kekayaan secara publik. Melalui wakaf, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tangan orang-orang kaya, tetapi juga dapat didistribusikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf adalah bagian integral dari ajaran agama, dan dalam konteks ekonomi, perwakafan memainkan peran yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, dalam Islam, kegiatan ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat penting.


II.2. Literature Review

- 1) Al-Nawawi, (2016) Perkembangan wakaf sejatinya telah membentuk karakteristik yang unik, menjadikan hukum Islam berbeda dengan sistem hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad SAW di Madinah. Hukum Islam telah berhasil menciptakan struktur ekonomi dengan nilai-nilai yang istimewa dan mempromosikan pelestarian serta penerapan hukum yang tak tertandingi oleh komunitas lain. Hal ini dipicu oleh beberapa penguasa dan individu kaya yang mewakafkan harta mereka sebagai usaha untuk menjaga harta tersebut dari potensi penyalahgunaan oleh penguasa-penguasa yang datang setelah mereka. (Zahrah, 2016) Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif, dan sesuai dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW saat memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan sebidang tanah Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: "Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya.
- 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diatur pada pasal 43 ayat 2, konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh" Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.
- 3) Latifah & Jamal, (2019) Wakaf merupakan akar kata *waqafa*, yang berarti "menahan", sehingga wakaf mengacu pada apa yang diadakan. Wakaf digambarkan oleh para ahli bahasa dengan menggunakan tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *alhabs* (memegang), dan *at-tasbil* (pemberian kepada sabiilillah)
- 4) Wakaf menurut Kahf adalah akad yang menahan harta, secara utuh atau pada waktu tertentu untuk dimanfaatkan secara teratur. Hasil wakaf kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai alasan, baik yang secara umum maupun secara khusus.
- 5) Latifah & Jamal, (2019) Definisi wakaf, Wakaf merupakan akar kata *waqafa*, yang berarti "menahan", sehingga wakaf mengacu pada apa yang diadakan. Wakaf digambarkan oleh para ahli bahasa dengan menggunakan tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *alhabs* (memegang), dan *at-tasbil* (pemberian kepada sabiilillah)
- 6) Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah kepemilikan suatu benda untuk digunakan manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf tidak melepaskan kepemilikan wakif, menurut mazhab Maliki. Namun, kontrak wakaf mencegah pemilik

harta dari memberikan kepemilikan harta kepada orang lain, dan pemilik harta berkewajiban untuk menyumbangkan keuntungan dan tidak boleh mengambil kembali harta wakaf. Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif, sebaliknya, wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta itu kepada orang lain, dan wakif wajib menyumbangkan manfaat dan tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, meskipun apa yang dimilikinya berupa upah, atau menjadikan hasilnya sebagai wakaf.

- 7) Fuadi, (2018) Dasar hukum wakaf, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan secara eksplisit atau merinci keberadaan wakaf secara umum. Namun demikian, ada berbagai ayat yang memberikan petunjuk dan dapat dijadikan sebagai hukum wakaf, baik wakaf langsung atau wakaf produktif, hingga saat ini.

II.3. Kerangka Pemikiran



Hutan Wakaf dengan Sejarah Praktik Wakaf di dalam Islam. Pada masa Rasulullah Saw., telah terdapat konsep wakaf yang dapat diqiyas dengan konsep hutan wakaf, yaitu berupa wakaf kebun oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. Qiyas yang dimaksud adalah pada konsep pemberian manfaat pada umat melalui aset wakaf tersebut. Dalam sejarahnya, wakaf sudah ada pada masa Rasulullah Saw. Wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua.

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam konteks ibadah sosial. Sebab itu, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah dan tulus ikhlas dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Ketika masyarakat mewakafkan harta mereka, selain karena tujuan umum, motivasi spiritual sangat kuat. Motivasi keagamaan ini seringkali mempengaruhi ketidaksetujuan masyarakat terhadap regulasi administratif dalam pengaturan wakaf. Bagi mereka, wakaf harta adalah urusan agama yang tidak perlu diatur secara administratif karena dianggap menghambat atau tidak praktis dalam pelaksanaannya.

Dari gambaran literatur di atas, terlihat bahwa pengelolaan wakaf dan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada lembaga pengelola dan nadzir yang bertanggung jawab untuk mengelola serta

mengembangkan aset wakaf dengan cara yang profesional dan sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya.

Wakaf berasal dari kata “waqafa” yang memiliki arti “menahan”, “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “waqafa yaqifu waqfan” sama artinya dengan “habasa yahbisu tahbisn” yang artinya mewakafkan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari segala penjualan, kerusakan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Selain itu dikatakan menahan juga dikarenakan manfaat dan hasil wakaf tersebut ditahan dan dilarang bagi siapapun selain untuk orang-orang yang berhak atas hasil wakaf tersebut (Halim, 2005).

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjadi referensi dilakukannya wakaf. Ayat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ayat tersebut adalah wakaf, namun ayat tersebut menjadi acuan bagi para cendekiawan yang menjadikannya dasar hukum wakaf. Salah satunya adalah QS. Al-Baqarah: 261 yang artinya sebagai berikut:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261).

Tidak hanya dari Al-Qur’an, namun sumber lain yang dijadikan referensi para cendekiawan untuk melandasi hukum wakaf terdapat dalam sebuah hadist. Hadist tersebut ialah sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.” (HR. Muslim).

Dalam lembaga wakaf, kemampuan nazir dan tim yang bertugas dan mengelola dan mengembangkan wakaf membentuk modal social baik internal maupun eksternal yang mampu mengubah tatakelola lembaga wakaf menjadi unggul.

III. METODE

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang detail dan mendalam mengenai Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Hutan Wakaf Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Yang beralamatkan Jl. KH. Abdul Hamid KM 17 Kp Muara Rt 001/001 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu yang berusaha mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dilakoni oleh Civitas Akademika Institut Agama Islam Sahid Bogor Bogor yang menjadi subjek dalam penelitian. Dengan melacak makna-makna emik dari interpretasi subjek penelitian, yaitu melacak berbagai ungkapan nilai yang

diungkapkan dengan mewawancarai informan. Kemudian data digambarkan melalui teknik deskripsi, dengan deskripsi interpretasi.

4) Sumber data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal atau diperoleh secara langsung dari responden atau pihak pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara Rektor, Dekan, Kaprodi dan Dosen Institut Agama Islam Sahid Bogor.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi, tesis, jurnal, website buku-buku yang berkaitan dengan visi misi dan kewirausahaan islam dan data-data arsip Institut Agama Islam Sahid.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sugiyono (2016:9), mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 101) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pengamatan di lingkungan alami, data primer atau sekunder, dan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Dalam konteks penelitian ini, berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara dengan banyak kawasan hutan, Merupakan salah satu yang paling besar di dunia. Menurut Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, yang menggambarkan hutan sebagai sebuah ekosistem yang meliputi wilayah luas yang tercakup lahan yang memiliki sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam tatanan alamnya yang ekosistemnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Suprianto & Dhafir, 2020).

Sesuai dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, kayu membantu sumber daya air dan perubahan iklim, pangan, energi, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Alasannya adalah bahwa suatu wilayah dapat mengubah hutan menjadi situs ekowisata yang menguntungkan (hutanwakaf.org). Saat ini, lingkungan masih menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan wakaf. Hutan wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat lokal di masa depan, termasuk manfaat sosial dan ekonomi. Lebih dari 10 juta dari 48 juta penduduk Indonesia yang tinggal di atau dekat hutan adalah orang miskin (Ali & Jannah, 2019).

Wakif (pemberi wakaf) dapat membangun hutan wakaf untuk mewariskan kekayaannya (wakaf tanah atau wakaf uang) untuk dikelola sebagai hutan wakaf oleh nazir (pengelola wakaf). Hal ini dimungkinkan karena wakif memiliki kewenangan untuk memutuskan tujuan penggunaan. Harta wakaf diurus oleh nazir yang bertanggung jawab menjalankan dan mengelola sesuai dengan maksud wakif. Hutan Wakaf Cibunian, misalnya, dimulai dengan keputusan seorang wakif untuk menyumbangkan sebagian tanahnya kepada Yayasan Yassiru sebagai hutan. (Ali & Jannah, 2019).

Yayasan Hutan Wakaf Bogor merupakan yayasan dimana lembaga yang mengumpulkan donasi berupa zakat, infaq, dan wakaf (ziswaf) untuk pengembangan Hutan Wakaf Bogor. Selain itu, Yayasan Hutan Wakaf Bogor bekerjasama dengan BAZNAS dan Kementerian Agama mengelola Hutan Wakaf Bogor secara produktif dengan memberdayakan masyarakat lokal dengan membentuk kelompok seperti Grup Berkah Bersama, Grup Giat Bersama, Grup Citra Berdikari, KUB Asri Berseri, dan Kelompok Tanggap Bencana (KATANA). Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor menerapkan praktik pengelolaan hutan agroforestri, seperti agrosilvofishery, agrosilvopasture, apiculture, dan agrisilviculture yang berorientasi pada produk bukan kayu yaitu HHBK dan jasa lingkungan.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, praktik wakaf telah ada dan dapat dibandingkan dengan konsep hutan wakaf. Contohnya adalah wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Qiyas yang dimaksud adalah mengenai prinsip memberikan manfaat kepada umat melalui aset wakaf. Sejarah mencatat bahwa wakaf sudah ada pada masa Rasulullah SAW, dan disyariatkan setelah beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah.

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam konteks ibadah sosial. Sebab itu, tujuan pokoknya adalah untuk beribadah kepada Allah dan menunjukkan keikhlasan dalam usaha mencari keridhaan-Nya. Ketika masyarakat melakukan wakaf harta mereka, selain karena tujuan umum, motivasi spiritual sangat kuat. Motivasi keagamaan ini seringkali mempengaruhi ketidaksetujuan masyarakat terhadap regulasi administratif dalam pengaturan wakaf. Menurut mereka, pengelolaan harta wakaf merupakan hal yang sebaiknya tidak dikelola secara administratif karena dianggap menghambat atau tidak praktis dalam pelaksanaannya.

Dari gambaran literatur di atas, terlihat peran serta lembaga pengelola dan nadzir sangatlah vital dalam pengelolaan wakaf dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf dengan cara yang profesional dan sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya.

Asal kata wakaf berasal dari "waqafa" yang artinya "menahan", "berhenti", atau "diam di tempat". Kata "waqafa yaqifu waqfan" memiliki arti yang sama dengan "habasa yahbisu tahbisan", yang berarti mewakafkan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006). Wakaf disebut sebagai menahan karena harta wakaf dijaga agar tidak dijual, rusak, atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai. Selain itu, istilah "menahan" juga merujuk pada pemanfaatan dan hasil wakaf yang harus disimpan dan tidak boleh digunakan oleh siapa pun kecuali yang berhak atas manfaat wakaf tersebut (Halim, 2005).

Dalam lembaga wakaf, kemampuan nazir dan tim yang bertugas dan mengelola dan mengembangkan wakaf membentuk modal social baik internal maupun eksternal yang mampu mengubah tatakelola lembaga wakaf menjadi

unggul.

V. KESIMPULAN

Hutan wakaf pada dasarnya merespons meningkatnya ancaman masalah lingkungan, terutama karena deforestasi yang tidak diatur. Karena memerlukan upaya untuk melindungi Bumi beserta penduduknya, baik saat ini maupun bagi generasi yang akan datang, umat Islam harus lebih memperhatikan hal ini.

Selanjutnya berdasarkan karakteristik, potensinya yang besar, dan keserasian dengan kelestarian lingkungan, maka peluang konsep Hutan wakaf di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor cocok untuk menjamin kelestarian hutan, yang memposisikan pembangunan dan konservasi berkelanjutan pada pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Desa Cibunian, bagian dari Kecamatan Pamijahan, yang terletak di Kabupaten Bogor, dimana hal ini akan menjadikan hutan lestari, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat. Kemudian tantangan hutan wakaf yaitu terkait literasi wakaf, kerjasama antar lembaga, lembaga dan SDM wakaf yang belum memadai, dan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan hutan wakaf. Dari informasi yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, serta pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan lingkungan, hutan wakaf telah memberikan potensi yang baik upaya untuk mencegah erosi tanah, dan pendapatan kelompok pengelola hutan wakaf walaupun belum maksimal di wilayah Desa Cibunian, bagian dari Kecamatan Pamijahan, yang terletak di Kabupaten Bogor.

2. Pemberdayaan dan pemanfaatan hutan wakaf telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan potensis ekonomi bagi Masyarakat pengelola atau kelompok hutan wakaf salah satunya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan juga penanaman pohon buah yang hasilnya dikelola oleh kelompok di wilayah Desa Cibunian, bagian dari Kecamatan Pamijahan, yang terletak di Kabupaten Bogor.

3. Hutan Wakaf yang produktif belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masih ada keterbatasan dalam penerimaan. Pengelolaan hutan wakaf masih fokus pada pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan, pemeliharaan infrastruktur pengelolaan hutan wakaf, dan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-bugha, Musthafa Diib, (2020), *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir (hlm. 311-312)
- Arviannisa Tasya, dkk. (2021). *Hutan Wakaf*. Jakarta: *Waqf Center For Indonesian Development and Studies (WaCIDS)*
- A'yuni Syifaul Diah (2018) *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* Jurnal Syariah dan Hukum Islame-ISSN: 2503-1473Hal. 120-130 Vol. 3, No. 2
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* EdisiRevisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Gedung Bayt Al-Qur'an Lt.

- II, Jln. Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560
- Devid Frastiawan Amir Sup (2011) *Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam* Jurnal Ilmiah Vol. 07, No. 01
- Fitriana Nurin. (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV BildungNusantara
- Ilyas. (2016) *Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling* Jurnal of Nonformal Education 2 (1) Februari 2016: 91-98, 234.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta
- Murdiyanto Eko (2020) *Penelitian Kualitatif*, Edisi I (148 hlm) .Yogyakarta
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RemajaRosdakarya: Bandung
- Noor Munawar (2011) *Pemberdayaan Masyarakat* Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No.2
- Sudiarti Sri, Yanti Nursantri (2023). *Analisis Wakaf Produktif Pada Yayasan Syekh Mashu di Pondok Pesantren Darul Aman (Ysmpp Darul Aman) Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.1 Hal 32-53
- Rosadi Aden. (2019). *Zakat dan Wakaf*. Bandung: Simbiosis RekatamaMedia
- Raudhah, Hafizianor, dan Asyifa, (2021) *Gender Analysis of Community Forestry Management in Ambungan and Ujung Batu Village Pelaihari District* Jurnal Sylva Scientiae Vol. 04 No. 5
- Rangkuti, Freddy. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: AkademiaPustaka
- Taufaq Ramadhan (2020) Tesis. *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pascasarjana Magister Institut Ilmu Alquran Jakarta.
- Wakke Suardi Ismail, dkk. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Madiri
- Winarni, E W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)*. Bumi Aksara: Jakarta
- Wakke Suardi Ismail, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Madiri
- Wirawan. (2016). *Evaluasi, Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi* (3rd ed) Rajawali Pers: Jakarta
- Yusfu Muri. A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Yahya Muhammad, dkk (2022) *Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: Peluang dan Tantangan Pada Provinsi Konservasi Papua Barat* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 13, No 2

Zhara Yusra (2021) *Journal Lifelog Learning* Vol. 4 No.1. 15-22

<https://rumaysho.com/36645-hadits-wakaf-24-aturan-penting-wakaf.html>, diakses tanggal 29 September 2023

<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html> diakses tanggal 29 Desember 2023

<https://www.hutanwakaf.org/penelitian-dan-pengembangan-hutan-wakaf/> diakses tanggal 29 September 2023

<https://earth.google.com/web/@6.76331681,106.69167005,1040.90293186a,12364.06553208d,35y,0.13126317h,0.19236062t,0r/data=OgMKATA>, diakses tanggal 12 November 2023

<https://www.lmizakat.id/blog/read/hutan-wakaf>, diakses pada tanggal 13 November 2023

<https://visual.republika.co.id/berita/s1wj18491/republika-bersama-purpose-dan-yayasan-hutan-wakaf-kerja-sama-pengembangan-riset>, diakses pada tanggal 13 November 2023

<https://www.republika.id/posts/43510/strategi-pengembangan-wakaf-hijau-dalam-menjaga-ekosistem-darat>, diakses pada tanggal 13 November 2023

<https://www.hutanwakaf.org/en/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 14 November 2023

<https://www.hutanwakaf.org/en/>, diakses pada tanggal 14 November 2023